

AKIBAT HUKUM TERHADAP MASYARAKAT YANG TIDAK MELAKUKAN PHYSICAL DISTANCING DALAM PENANGGULANGAN PENYEBARAN VIRUS CORONA

Syaiful Arif

Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, Indonesia
E-mail : syaifularif332@gmail.com

Abstract

The spread of the Corona virus in Indonesia has become a national disaster. The government is trying to overcome it by issuing a physical distancing policy. Physical distancing is a form of health quarantine, which is carried out by each individual to keep a distance between one another. However, the policy was not implemented properly due to lack of community legal awareness, so that those who violated the sanctions could be subjected. The regulation of physical distancing as an effort to prevent the spread of the Corona virus in positive law in Indonesia is regulated in Article 9 of Law Number 6 Year 2018, which states that the obligation for each to comply with the implementation of health quarantine and participate in the administration health quarantine. The legal consequences for people who do not carry out physical distancing as an effort to prevent the spread of the Corona virus in Indonesia are criminal sanctions in the form of imprisonment and/or criminal fines (Article 93 of Law Number 6 Year 2018), and if done or ordered by the controlling personnel corporation or corporate management, the penalty imposed is maximum imprisonment and maximum fine, each added with

a weighting penalty of $\frac{2}{3}$ (two-thirds), and the principal criminal imposed on corporation is a maximum fine plus an offense of $\frac{2}{3}$ (Article 94 of Law Number 6 Year 2018).

Keywords : Corona Virus, Legal Effects, Physical Distancing

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang Masalah

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa : “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, mempunyai konsekuensi bahwa setiap sikap, tindakan, kebijakan, dan perilaku alat negara dan masyarakat harus berdasarkan dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Adapun prinsip atau ciri negara hukum menurut Immanuel Kant, yaitu :¹

¹ Budiyanto, 2000, *Dasar-Dasar Ilmu Tata Negara*, Erlangga, Jakarta, hal. 53.

- a. Pengakuan dan jaminan atas hak-hak asasi manusia;
- b. Pemisahan kekuasaan untuk menjamin hak-hak asasi manusia;
- c. Pemerintahan berdasarkan hukum;
- d. Pengadilan untuk menyelesaikan masalah yang timbul sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia.

Sebagaimana disebutkan bahwa salah satu ciri negara hukum adalah pengakuan dan jaminan atas hak-hak asasi manusia. Secara istilah, hak asasi diartikan sebagai hak yang melekat pada martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan, dan hak tersebut dibawa manusia sejak lahir ke muka bumi sehingga hak tersebut bersifat fitri (kodrati), bukan merupakan pemberian manusia atau negara.² Mengenai hak asasi manusia ini, telah dijamin dalam konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia, yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal-pasalnya yaitu Bab XA Pasal 28A sampai Pasal 28J.

“Konstitusi adalah garansi konstitusional tertinggi

terhadap hak-hak setiap subjek hukum yang ada di negara bersangkutan. Semakin kuat jaminan konstitusional hak asasi manusia di dalam Undang-Undang Dasar 1945, semakin tinggi kualitas negara hukum dan demokrasi di negara tersebut. Namun sebaliknya, jika jaminan Undang-Undang Dasar 1945 lemah, dapat dipastikan negara hukum dan demokrasi di negara itu pun rapuh. Jaminan konstitusi atas hak asasi manusia adalah fondasi yang menentu-kan kokoh atau tidaknva bangunan negara hukum dan demokrasi di negara bersangkutan.”³

² Moh. Mahfud MD, 2010, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Cetakan Kesatu, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 127.

³ Suparman Marzuki, 2014, *Politik Hukum Hak Asasi Manusia*, Erlangga, Jakarta, hal. 60.

Pentingnya pengaturan mengenai hak asasi manusia dalam konstitusi menggambarkan adanya komitmen atas upaya penegakan hukum dan hak asasi manusia. Beragamnya muatan hak asasi manusia dalam konstitusi secara maksimal telah diupayakan untuk mengakomodasi hajat dan kebutuhan per-lindungan hak asasi manusia, baik dalam konteks pribadi, keluarga, masya-rakat dan sebagai warga negara Indonesia.⁴

Adapun pengertian hak asasi manusia menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah : “Seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya, yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintahan dan setiap orang demi kehormatan serta per-lindungan harkat dan martabat manusia”.

Hak asasi manusia di antaranya adalah hak atas kesehatan, yang dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa : “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan,” kemudian disebutkan dalam juga Pasal 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, bahwa : “Setiap orang berhak atas kesehatan,” selanjutnya dalam Pasal 9 angka 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 bahwa : “Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat”. Berdasarkan ketentuan undang-undang di atas, maka menjadi hak setiap anggota masyarakat untuk hidup sehat dan mendapatkan pelayanan kesehatan dari pemerintah, sehingga untuk mendapatkan lingkungan yang sehat, maka setiap anggota masyarakat harus saling bekerjasama dalam menciptakan lingkungan yang sehat, terlebih pada saat ini di mana negara Indonesia sedang menghadapi wabah virus Corona atau Covid-19.

Wabah virus Corona atau Covid-19 termasuk dalam bencana nasional yang bersifat non-alam. Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, bahwa bencana non-alam adalah : “Bencana yang

⁴ Majda El-Muhtaj, 2005, *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia, Dari UUD 1945 sampai dengan Amandemen UUD 1945 Tahun 2002*, Edisi Pertama, Cetakan Kesatu, Kencana Prenada Media Group, hal. 65.

diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit". Bencana karena virus Covid-19 ini menimbulkan dampak yang sangat besar bagi bangsa Indonesia, dan tidak sedikit masyarakat yang menjadi korban wabah Covid-19 ini.

Data dari kasus positif COVID-19 di Indonesia pada hari Senin tanggal 28 April 2020 sebanyak 9.551 setelah mendapat tambahan 415 kasus baru. Di antara 9.551 kasus itu, ada 1.245 orang yang sudah sembuh. Angka kesembuhan meningkat 103 dalam sehari. Angka kematian bertambah 8 orang, sehingga total ada 773 orang yang meninggal dunia dalam kondisi positif Covid-19.⁵

Negara Indonesia sedang berupaya keras untuk menangani wabah virus Covid-19 ini. Masyarakat yang terjangkit virus Covid-19 ini, setiap hari semakin bertambah, tetapi tidak sedikit pula yang sudah dinyatakan sembuh dari penyakit yang disebabkan oleh virus Covid-19. Akibat dari penyebaran virus Covid-19 ini, aktivitas masyarakat

mengalami ke-lumpuhan. Sebagian masyarakat kesulitan dalam mencari nafkah untuk kebutuhan sehari-hari, bahkan ada yang melakukan pencurian yang di-sebabkan tidak adanya kebutuhan pokok sehari-hari.

Banyak masyarakat yang ketakutan dengan penyebaran Covid-19 ini, mengingat penyebaran virus ini begitu cepat, dan tidak sedikit masyarakat pada umumnya yang telah menjadi korban, tetapi juga para tenaga medis yang menjadi garda terdepan dalam penanggulangan virus Covid-19 ini.

Pada awal penyebaran virus Covid-19 ini, masyarakat sangat ketakutan dan menimbulkan kepanikan. Kepanikan masyarakat sangat beralasan, dan bahkan tidak sedikit masyarakat yang melakukan tindakan *panic buying* dengan membeli barang kebutuhan pokok sehari-hari untuk pasokan kebutuhan di rumah, bahkan ada pula oknum yang mengambil keuntungan dengan menimbun masker, *handsanitizer*, dan peralatan kesehatan lain untuk mencegah Covid-19 yang kemudian dijual dengan harga yang sangat tinggi. Padahal di rumah sakit, para tenaga medis masih kekurangan alat pelindung diri (APD).

Atas bencana wabah Covid-19 ini, pemerintah

⁵ Danu Damarjati, 2020, *Data Corona Terkait Indonesia*, 28 April 2020 Per Pukul 16.30 WIB, <https://news.detik.com/berita/d-4994634/data-corona-terkait-indonesia-28-april-2020-per-pukul-1630-wib>, tanggal 28 April 2020.

mengeluarkan kebijakan untuk melakukan *physical distancing* untuk menekan risiko pe-nularan Covid-19. *Physical distancing* atau jarak fisik sebagaimana diatur dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Ke-karantina-an Kesehatan, sedangkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tidak dikenal istilah *physical distancing*.

Physical distancing merupakan bentuk dari kekarantina-an ke-sehatan. Kekarantina-an kesehatan menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 adalah : “Upaya mencegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masya-rakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat”. Tujuan kekarantina-an ke-sehatan berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 adalah :

Penyelenggaraan kekarantina-an kesehatan bertujuan untuk :

- a. Melindungi masyarakat dari penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan ke-daruratan kesehatan masyarakat;

- b. Mencegah dan menangkal penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedarurat-an kesehatan masyarakat;
- c. Meningkatkan ketahanan nasional di bidang kesehatan masya-rakat; dan
- d. Memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masya-rakat dan petugas kesehatan.

Demi kelancaran jalannya kebijakan *physical distancing* ini, maka diperlukan kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat. Masyarakat mempunyai peran penting dalam penanggulangan wabah Covid-19 ini melalui peran sertanya melaksanakan *physical distancing*. Menjadi kewajiban masyarakat untuk mematuhi kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan *physical distancing*, sebagai-mana ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018, yang menyatakan bahwa :

1. Setiap orang wajib mematuhi penyelenggaraan

kekarantinaan kesehatan;

2. Setiap orang berkewajiban ikut serta dalam penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan.

Dalam penanganan wabah virus Covid-19 yang merupakan bencana nasional, pemerintah juga melaksanakan Pembatasan Sosial Ber-skala Besar (PSBB) sebagaimana ketentuan Pasal Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018, yang menyatakan bahwa :

1. Dalam rangka melakukan tindakan mitigasi faktor risiko di wilayah pada situasi Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dilakukan Karantina Rumah, Karantina Wilayah, Karantina Rumah Sakit, atau Pembatasan Sosial Berskala Besar oleh Pejabat Karantina Kesehatan;
2. Karantina Rumah, Karantina Wilayah, Karantina Rumah Sakit, atau Pembatasan Sosial Berskala Besar sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) harus didasarkan pada pertimbangan epidemiologis, besarnya ancaman, efektifitas, dukungan sumber daya, teknis operasional, pertimbangan ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan;

3. Karantina Wilayah dan Pembatasan Sosial Berskala Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Selanjutnya dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 di-sebutkan bahwa :

1. Pembatasan Sosial Berskala Besar merupakan bagian dari respons Kedaruratan Kesehatan Masyarakat;
2. Pembatasan Sosial Berskala Besar bertujuan mencegah meluasnya penyebaran penyakit Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang sedang terjadi antar orang di suatu wilayah tertentu;

3. Pembatasan Sosial Berskala Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi :
 - a. Peliburan sekolah dan tempat kerja;
 - b. Pembatasan kegiatan keagamaan; dan/atau
 - c. Pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum.
4. Penyelenggaraan Pembatasan Sosial Berskala Besar berkoordinasi dan bekerja sama dengan berbagai pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Physical distancing yang dilakukan saat ini dianggap hanya sebatas himbuan kepada individu saja. Hal ini terbukti dengan masih adanya perusahaan-perusahaan yang mewajibkan pegawainya bekerja dan tanpa diberikan peralatan pencegahan penularan virus Covid-19.

Masyarakat juga belum sepenuhnya melaksanakan kebijakan *physical distancing* ini. Bertambahnya pasien positif di Indonesia di-sinyalir akibat adanya ketidakpatuhan

masyarakat untuk melakukan *physical distancing*. Kurangnya kesadaran hukum masyarakat, membuat pelaksanaan kebijakan tidak berjalan dengan efektif. Penanganan wabah Covid-19 adalah untuk keselamatan rakyat, maka seharusnya pemerintah lebih tegas dan sigap menangani permasalahan ini. Warga masyarakat juga harus mendukung kebijakan pemerintah ini. Meskipun pemerintah belum menerapkan sanksi pidana atas kebijakan *physical distancing* ini bagi para pelanggarnya, bukan berarti menjadi alasan warga untuk tidak mematuhi-nya. Ketegasan para penegak hukum, terutama kepolisian sangat dibutuhkan, jika perlu dikenakan sanksi pidana bagi pelanggarnya. Kesadaran untuk mentaati hukum bukan dikarenakan ada atau tidaknya sanksi pidana yang menyertai, akan tetapi karena aturan hukum atau kebijakan tersebut membawa manfaat besar bagi bangsa dan negara.

Dibutuhkan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat demi terlaksananya kebijakan *physical distancing* ini, tidak luput pula perusahaan-perusahaan yang masih mempekerjakan pegawainya agar ditindak dengan tegas oleh aparat penegak hukum. Wabah virus Covid-19 bukanlah permasalahan kecil, sehingga

diperlukan kerjasama antara pemerintah dan peran serta masyarakat, bahkan kerjasama dengan negara lain untuk menangani wabah virus Covid-19 ini.

2. Permasalahan

Dari uraian latar belakang di atas, penulis merumuskan permasalahan mengenai :

- a. Bagaimanakah pengaturan *physical distancing* sebagai upaya penanggulangan penyebaran virus Corona dalam hukum positif di Indonesia?
- b. Apakah akibat hukum bagi masyarakat yang tidak melakukan *physical distancing* sebagai upaya penanggulangan penyebaran virus Corona di Indonesia?

B. Pembahasan

1. Pengaturan *physical distancing* sebagai upaya penanggulangan penyebaran virus Corona dalam hukum positif di Indonesia;

Penyakit COVID-19 yang disebabkan corona virus jenis baru semakin menjadi-jadi. Oleh karena itu, pemerintah menyerukan kebijakan *physical distancing*. Pemerintah ingin agar kontak dengan orang lain diminimalisir, kemudian, jika ada pertemuan, masyarakat diminta menjaga jarak hingga satu meter serta rajin membersihkan diri sesuai ketentuan pemerintah.

Kunci utama mencegah penyebaran virus corona adalah melakukan *physical distancing* serta memperkuat imunitas tubuh. *Physical distancing* sendiri merupakan jaga jarak fisik antar individu. Bahkan jaga jarak fisik antar individu dalam satu keluarga di dalam rumah guna memutus rantai penularan virus corona. Melakukan *physical distancing* merupakan hal yang tak mudah bagi masyarakat Indonesia yang sudah terbiasa hidup bersosialisasi dan penuh gotong royong.

Kebijakan *physical distancing* merupakan kebijakan publik yang diterapkan dalam upaya penanggulangan penyebaran virus Corona di Indonesia. Kebijakan *physical distancing* atau jaga jarak selama wabah virus corona (Covid-19) merupakan kebijakan terbaik yang diambil pemerintah saat ini. Pemerintah mengambil kebijakan ini setelah mempelajari kebijakan yang diambil negara lain dalam menghadapi virus corona. Akan tetapi, *physical distancing* membutuhkan sebuah kedisiplinan dan ketegasan yang kuat.

“Thomas R. Dye mendefinisikan kebijakan publik

sebagai *is whatever governments choose to do is on not to do.* Sedangkan James. E. Anderson mengatakan, *Public policies are those policies developed by governmental bodies and official.* David Easton memberikan arti *policies* sebagai *the authoritative allocation of values for the whole society.* Lasswel dan Kaplan mengartikan kebijakan sebagai *a projected program of goals, values, and practices.* Di lain pihak, Van De Gevel mengartikan kebijakan publik sebagai *Beleid bestaat in essentie uit een samenstel van gekozen doelen, middelen en tijdstippen*”.⁶

Pada suatu kebijakan menunjukkan beberapa unsur yang harus ada yaitu *nilai, tujuan, dan sarana.* “Tujuan” dalam konteks ini diartikan sebagai *Een doel, dosleinde of doelstelling is een wens over een toekom-stige situatie die man besloten heeft te realiseren.* Secara ideal, suatu keadaan yang diinginkan akan tampak pada tujuan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.⁷

Kebijakan *physical distancing* ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, meskipun tidak disebutkan istilah *physical distancing* dalam Undang-Undang tersebut. Akan tetapi, *physical distancing* dapat dimasukkan dalam kategori keekarantinaan kesehatan secara mandiri. Adapun tujuan dari penyelenggaraan keekarantinaan kesehatan sebagaimana ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 bahwa :

- Penyelenggaraan keekarantinaan kesehatan bertujuan untuk :
- a. Melindungi masyarakat dari penyakit dan/atau

⁶ Esmi Warassih, 2011, *Pranata Hukum, Sebuah Telaah Sosiologis*, Badan Penerbit

Universitas Diponegoro, Semarang, hal. 113.
⁷ *Ibid.*

- faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat;
- b. Mencegah dan menangkal penyakit dan/atau Faktor Risiko Kesehatan Masyarakat yang berpotensi menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat;
 - c. Meningkatkan ketahanan nasional di bidang kesehatan masyarakat; dan
 - d. Memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dan petugas kesehatan.

Dunn mengatakan bahwa untuk mencapai suatu kebijakan, pemerintah harus melakukan aksi atau tindakan yang berupa penghimpunan sumber daya dan pengelolaannya. Hasil yang diperoleh dari aksi pertama tersebut disebut *input* kebijakan, sementara aksi yang kedua secara terbatas dapat disebut sebagai proses (implementasi) kebijakan”.⁸

⁸ Endarti Budi Setyawati dan Hessel Nogi S. Tangkilisan, Tanpa Tahun, *Responsivitas Kebijakan Publik*,

Dalam hal implementasi kebijakan *physical distancing*, pemerintah telah ber-upaya membantu kesejahteraan rakyat yang kurang mampu dengan memberikan bahan-bahan kebutuhan pokok dan alat-alat kesehatan.

Wabah virus Corona ini termasuk dalam bencana nasional, se-hingga masyarakat memiliki hak-hak sebagaimana ketentuan dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, bahwa :

- (1) Setiap orang berhak :
 - a. Mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan bencana;
 - b. Mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan ketrampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
 - c. Mendapatkan informasi secara tertulis dan/atau lisan tentang kebijakan

Wonderful Publishing Company, Yogyakarta, hal. 15.

- penanggulangan bencana;
 - d. Berperan serta dalam perencanaan, pengoperasian, dan pemeliharaan program penyediaan bantuan pelayanan kesehatan termasuk dukungan psikososial;
 - e. Berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan penanggulangan bencana, khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya; dan
 - f. Melakukan pengawasan sesuai dengan mekanisme yang diatur atas pelaksanaan penanggulangan bencana.
- (2) Setiap orang yang terkena bencana berhak mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar;

- (3) Setiap orang berhak untuk memperoleh ganti kerugian karena terkena bencana yang disebabkan oleh kegagalan konstruksi.

Bagi masyarakat juga wajib melaksanakan kebijakan *physical distancing* ini, tanpa terkecuali. Hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018, yang menyatakan bahwa :

- (1) Setiap Orang wajib mematuhi penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan;
- (2) Setiap Orang berkewajiban ikut serta dalam penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan.

Antara formulasi dan implementasi kebijakan harus sesuai. Tentunya implementasi kebijakan tidak lepas dari sumber daya pelaksana serta sarana dan prasarana yang mendukung. Sekalipun tindakan kebijakan dirancang sedemikian rupa untuk mencapai tujuan-tujuannya, tidak selalu tindakan tersebut dapat mewujudkan semua kehendak kebijakan. Kecuali disebabkan oleh lemahnya daya antisipasi para pembuat kebijakan maupun pendesain program dan proyek, terganggunya implementasi

yang menjadikan tidak tercapainya tujuan kebijakan mungkin juga karena pengaruh dari berbagai kondisi lingkungan yang tidak teramalkan sebelumnya.⁹

Pada tahap implementasi sebuah kebijakan, tidak jarang ada kendala-kendala yang harus dihadapi dan ini yang harus diantisipasi oleh pembuat dan pelaksana kebijakan. Apabila kendala tersebut tidak dapat diatasi, maka dapat menjadi penghalang terwujudnya atau terlaksana suatu kebijakan.

Meskipun sudah terdapat peraturan yang mengatur mengenai *physical distancing* untuk menangani wabah, yakni Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, tetapi pelaksanaannya belum efektif karena kebijakan ini dianggap hanya sekedar himbauan yang sosialisasinya kurang jelas, sehingga ada masyarakat yang melaksanakan, dan ada masyarakat yang tidak melaksanakan.

Kebijakan *physical distancing* yang diberlakukan hanya sekedar himbauan untuk individu, belum ada aturan yang tegas dalam pember-lakukan *physical distancing* ini untuk bencana nasional virus Covid-19 secara keseluruhan, misalnya

masih terdapat perusahaan-perusahaan yang mewajibkan pegawainya bekerja di kantor. Selain itu, Tidak diberlakukan-nya sanksi bagi pihak-pihak yang tidak melaksanakan kebijakan, misalnya mengadakan acara yang mengundang banyak orang atau resepsi pernikahan dan sebagainya.

“Kebijakan publik adalah hulu dari setiap kebijakan dari setiap organisasi yang ada pada suatu negara. Jika kebijakan publiknya tidak baik, kebijakan di perusahaan, partai politik, LSM, kelurahan, koperasi, hingga sekolah pun menjadi buruk. Hasilnya adalah kehidupan yang sumpek dan tidak sehat. Sangat penting untuk menjadikan kebijakan publik sebagai isu serius. Ketika sekolah menjadi sangat mahal, mencari pekerjaan menjadi sangat sulit, minyak goreng dan minyak tanah

⁹ *Ibid.*, hal. 10.

harus diperoleh dengan antre, ketika tempe pun sulit dibeli karena harga kedelai melonjak, ketika para penganggur tak kunjung mendapat pekerjaan, ketika pejabat lebih gemar berwacana dan mencari popularisme, ketika rakyat semakin tidak peduli dengan aturan, itulah ambang ancaman. Dan, ambang itu dimulai jika perasaan kebangsaan, cinta kepada nasion tempat mereka lahir dan hidup, semakin meredup, semakin menurun”.¹⁰

Kebijakan pada dasarnya merupakan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi oleh masyarakat, seperti kebijakan *physical distancing* ini, yang dalam implementasinya membutuhkan partisipasi

masyarakat agar dapat berjalan efektif.

“Kegiatan implementasi merupakan bagian dari *policy making*. Keadaan ini harus sungguh-sungguh disadari mengingat proses implementasi selalu melibatkan lingkungan dan kondisi yang berbeda di setiap tempat, karena memiliki ciri-ciri struktur sosial yang tidak sama. Demikian pula, ke-terlibatan lembaga di dalam proses implementasi selalu akan bekerja di dalam konteks sosial tertentu sehingga terjadi hubungan timbal-balik yang dapat saling mempengaruhi”.

¹¹

Banyak hal yang mempengaruhi implementasi kebijakan. Kemauan dari para pihak juga sangat menentukan berhasil tidaknya

¹⁰ Riant Nugroho, 2011, *Public Policy, Dinamika Kebijakan - Analisis Kebijakan - Manajemen Kebijakan*, Elex Media Komputindo, Jakarta, hal. 720.

¹¹ Esmi Warassih, *op.cit*, hal. 116 dan 117.

suatu kebijakan. Misalnya, pada kebijakan *physical distancing* ini yang tidak efektif karena kurangnya kesadaran hukum masyarakat. Tingkat kesadaran dan budaya masyarakat Indonesia membuat langkah jaga jarak sosial sulit diterapkan.

Implementasi kebijakan berarti pelaksanaan dan pengendalian arah tindakan kebijakan sampai dicapainya hasil kebijakan. Implementasi kebijakan pada dasarnya merupakan aktivitas praktis, yang dibedakan dari formulasi kebijakan yang pada dasarnya bersifat teoretis.¹² Sebelum mengimplementasi sebuah kebijakan, pemerintah harus mensosialisasikan kebijakan tersebut pada pelaksana kebijakan.

Proses implementasi kebanyakan diserahkan kepada lembaga pemerintah dalam berbagai jenjang/tingkat, baik propinsi maupun tingkat kabupaten. Setiap jenjang pelaksanaan pun masih membutuhkan pembentukan kebijakan lebih lanjut dalam berbagai bentuk peraturan perundang-undangan untuk memberikan penjabaran lebih lanjut.¹³

Sikap tindak pemerintah dan lembaga pemerintah juga berpengaruh terhadap

implementasi kebijakan. Pemahaman atas suatu kebijakan juga turut mempengaruhi. Pemerintah daerah sebagai pelaksana harus mem-prioritaskan kebijakan tersebut. Dalam implementasi sebuah kebijakan, harus kembali pada tujuan pokok dikeluarkannya kebijakan tersebut. Kebijakan tersebut bukan hanya ditujukan untuk sebagian orang, akan tetapi seluruh lapisan masyarakat.

“Penentuan terealisasi atau tidaknya kebijakan itu bukanlah semata-mata terletak pada segala ide dan statemen-statement *in abstracto* yang diucapkan para pejabat teras dan para politisi di lembaga-lembaga kenegaraan di pusat. Rupanya yang lebih menentukan adalah segala tindakan *in concreto* yang dilakukan oleh pelaksana-pelaksana di daerah dan adanya kesediaan serta kemampuan golongan lemah yang akan dibantu. Dalam arti bahwa golongan lemah itu mampu

¹² William N. Dunn, 2003, *Analisis Kebijakan Publik*, Penyadur : Muhadjir Darwin, Hanindita Graha Widya, Yogyakarta, hal. 58.

¹³ Esmi Warassih, *loc.cit.*

memanfaatkan serta men-dayagunakan kesempatan yang telah dibukakan untuknya”¹⁴

Kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, maupun di sektor-sektor lain, seperti pada angkutan umum bus Trans Jakarta yang mana terjadi penumpukan penumpang, karena tidak dipatuhi-nya himbauan untuk bekerja di rumah. Dari segi sarana dan prasarana pun masih kurang kapasitas dan ketersediaan pelayanan rumah sakit.

Sebagaimana diketahui tenaga medis di Indonesia sangat terbatas, sedangkan penduduk Indonesia sangat besar jumlahnya. Peralatan medis untuk penanganan Covid-19 juga kurang, sehingga para tenaga medis yang berada di garis depan penanganan Covid-19 ini belum terjamin keamanan dirinya, padahal mereka harus bekerja keras untuk membantu penyembuh-an pasien. Ucapan apresiasi tidak cukup untuk menjamin perlindungan bagi dokter dan tenaga medis lainnya.

Selain itu, para penegak hukum kurang tegas terhadap anggota masyarakat yang melanggar kebijakan *physical distancing*. Masih ada orang-orang yang duduk-duduk dan berkumpul untuk aktivitas yang

tidak jelas, ada yang liburan ke luar negeri, bahkan ada yang mudik ke kampung halaman. Selain itu, jumlah aparat hukum tidak seimbang dengan jumlah masyarakat juga menjadi kendala implementasi kebijakan *physical distan-cing* ini.

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar kebijakan dapat mencapai tujuannya. Kenyataan menunjukkan bahwa selalu ada ke-senjangan antara tujuan yang dinyatakan dalam *policy statement* dengan *outcome* yang dihasilkan dan *policy implementation*.¹⁵

Perencanaan atau sebuah kebijakan yang baik akan berperan menentukan hasil yang baik. Bahkan kontribusi konsep mencapai 60% dari keberhasilan, khususnya di zaman sekarang di mana data dan informasi tentang masa depan pun sudah bisa diakses. Jika sudah mempunyai konsep yang baik, 60% keberhasilan sudah di tangan. Namun, yang 60% itupun akan hangus jika implementasinya tidak konsisten dengan konsep. Implementasi kebijakan memang krusial. Pengalaman paling penting adalah harus perhatian pada implementasi kebijakan karena administrasi

¹⁴ *Ibid.*, hal. 135 dan 136.

¹⁵ Purwo Santoso, 2010, *Analisis Kebijakan Publik, Modul Pembelajaran*, Research Center for Politics and Government, Jurusan Politik dan Pemerintahan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, hal. 126.

sering mengalami *implementation myopia*, yaitu matanya membelalak, tetapi tidak melihat kesalahan besar di depan. Tiga *myopia* implementasi kebijakan tersebut adalah :¹⁶

1. Selama ini sebagian besar risorsis dihabiskan untuk membuat pe-rencanaan, namun tidak cukup untuk bagaimana melaksanakannya;
2. Selama ini kita anggap kalau kebijakan sudah diundangkan, lantas rakyat dianggap tahu, dan kalau salah langsung dihukum;
3. Selama ini kita anggap kalau kebijakan sudah dibuat, implementasi akan “jalan dengan sendirinya”.

Perencanaan dan implementasi harus konsisten. Pihak yang terkait dalam kebijakan harus ada koordinasi. Dalam kebijakan *physical distancing* ini, baik pemerintah daerah, aparat penegak hukum harus saling bersinergi agar kebijakan tersebut dapat terlaksana sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Tidak kalah pentingnya adalah kurangnya kesadaran masyarakat untuk mematuhi peraturan, terlebih lagi *physical distancing* ini hanya berupa himbauan bagi individu. Sikap yang “seenaknya” sendiri sebagian masyarakat hanya menambah semakin banyak yang tertular virus Covid-19. Masyarakat yang terkena gejala virus

Covid-19 pun juga harus jujur, sehingga tidak banyak yang tertular. Mereka tidak berpikir bahwa para tenaga medis harus berjuang bahkan mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan pasien. Di sini masyarakat Indonesia harus selalu diberikan edukasi terlebih dahulu dan itupun harus diberitahukan secara berulang-ulang untuk dapat mau melaksanakan kebijakan *physical distancing*.

Pemerintah telah mengambil kebijakan yang sangat baik sebagai upaya penanggulangan penyebaran virus Corona di Indonesia, dan hal yang sangat dibutuhkan agar terlaksananya kebijakan tersebut adalah partisipasi masyarakat dan kesadaran hukumnya untuk mematuhi aturan yang berlaku.

2. Akibat hukum bagi masyarakat yang tidak melakukan *physical distancing* sebagai upaya penanggulangan penyebaran virus Corona di Indonesia.

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasca amandemen, menyatakan bahwa : “Negara Indonesia adalah negara hukum”, sehingga segala tindakan warga negara dan penyelenggara harus sesuai dengan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Setiap masyarakat

¹⁶ Riant Nugroho, *op.cit.*, hal. 618.

hukum (*rechtsgemeenschap*), baik dalam skala besar, seperti negara maupun yang kecil, seperti masyarakat desa selalu memiliki lembaga dan tata cara yang mengatur penegakan tatanan atau hukum. Tanpa lembaga dan tata cara yang mengatur penegakan tatanan atau hukum, maka setiap orang dalam kesatuan masyarakat tersebut akan menghadapi sendiri-sendiri setiap pelanggaran atau perbuatan melawan hukum yang mengancam keluarga atau harta kekayaannya. Mempertunjukkan ungkapan Thomas Hobbes, keadaan semacam itu disebutnya : "*homo homini lupus bellum*

omnium contra omnes".¹⁷

Hukum dan masyarakat seperti dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Berlakunya hukum memang di dalam suatu tatanan sosial yang disebut masyarakat oleh bangsa Romawi disebut sebagai *ubi societas ibi ius* yang menggambarkan betapa eratnya hubungan antara hukum dan masyarakat.¹⁸

Keadaan sumber daya yang tidak memadai, budaya yang tidak kondusif akan sangat mempengaruhi pelaksanaan kebijakan dan penegakan hukum. Dalam penegakan hukum, peranan penegak hukum sangatlah penting. Tetapi keberhasilan penegakan hukum, sehingga terjadi keadaan yang selalu konsisten dengan harapan masyarakat, tidak hanya ditentukan oleh para penegak hukum. Selain prasarana dan sarana, tidak kalah penting adalah peranan masyarakat itu sendiri.

Masyarakat yang tidak memiliki kepedulian pada penegakan hukum tidak akan memiliki daya tangkal yang efektif untuk mencegah penegakan hukum yang tidak

¹⁷ Bagir Manan, Oktober 2008, *Konsistensi Pembangunan Nasional dan Penegakan Hukum*, Makalah, Varia Peradilan, Majalah Hukum Tahun Ke-XXIII No. 275, Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), Jakarta, hal. 7.

¹⁸ Mochtar Kusumaatmadja, 2006, *Konsep-Konsep Dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, hal. 3.

sejalan dengan rasa keadilan yang hidup dalam sanubari masyarakat. Bahkan kalau semata-mata diserahkan pada penegak hukum, mungkin dapat terjadi aturan-aturan hukum yang baik menjadi sekedar alat untuk mencapai tujuan subjektif tertentu, bukan menjadi sarana mewujudkan keadilan dan ketentraman masyarakat.

Efektivitas hukum dalam masyarakat berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan/atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Efektivitas hukum berarti mengkaji kaidah hukum yang harus me-menuhi syarat, yaitu berlaku secara yuridis, berlaku secara sosiologis, dan ber-laku secara filosofis. Oleh karena itu, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hukum itu berfungsi dalam masyarakat, yaitu kaidah hukum/peraturan itu sendiri, petugas/penegak hukum, sarana atau fasilitas yang digunakan oleh penegak hukum, dan kesadaran masyarakat.

Salah satu faktor yang mengefektifkan suatu peraturan adalah warga masyarakat, yang dimaksud di sini adalah kesadarannya untuk me-matuhi suatu peraturan perundang-undangan, yang kerap disebut derajat kepatuhan. Secara sederhana dapat dikatakan, bahwa derajat kepatuhan

masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

Sebagaimana halnya pada derajat kepatuhan terhadap kebijakan *physical distancing* sebagai upaya penanggulangan penyebaran virus Corona, pasti akan berfungsi, yaitu mengurangi korban dari virus Corona. Oleh karena itu, bila aturan dilaksanakan, akibatnya tidak akan ada warga yang terjangkit Corona. Namun, bila terjadi sebaliknya, jika *physical distancing* tidak diterapkan, besar kemungkinan korban virus Corona semakin bertambah.

“Hampir setiap bidang kehidupan sekarang ini diatur oleh peraturan-peraturan hukum. Melalui penormaan terhadap tingkah laku manusia ini hukum menelusuri hampir semua bidang kehidupan manusia. Campur tangan hukum yang semakin luas ke dalam bidang kehidupan masyarakat menyebabkan masalah

efektivitas penerapan hukum menjadi semakin penting untuk diperhitungkan. Itu artinya, hukum harus bisa menjadi institusi yang bekerja secara efektif di dalam masyarakat”.¹⁹

Fungsi hukum tidak cukup hanya sebagai kontrol sosial, melainkan lebih dari itu. Fungsi hukum yang diharapkan dewasa ini adalah melakukan usaha untuk menggerakkan rakyat agar bertingkah laku sesuai dengan cara-cara baru untuk mencapai suatu tujuan yang dicita-citakan. Untuk bertindak atau bertingkah laku sesuai dengan ketentuan hukum inilah perlu ada kesadaran hukum dari masyarakat, karena faktor tersebut merupakan jembatan yang menghubungkan antara peraturan-peraturan hukum dengan tingkah laku anggota-anggota masyarakat.²⁰ Kesadaran hukum masyarakat sangat penting untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum.

Jadi, tegaknya suatu peraturan hukum baru akan menjadi kenyataan bilamana didukung oleh adanya kesadaran hukum dari

segenap warga masyarakat. Kesadaran terhadap berlakunya hukum adalah dasar bagi dilaksanakannya hukum itu sendiri. Semakin merata kesadaran terhadap berlakunya hukum, semakin kecil pula kemungkinan munculnya tingkah laku yang tidak sesuai dengan hukum.²¹

“Tindakan yang akan dilakukan oleh warga negara sebagai responsnya terhadap peraturan-peraturan hukum sangat tergantung dari isi norma hukum itu sendiri, sanksi-sanksinya, aktivitas para pelaksana hukum serta semua faktor-faktor non-yuridis yang bekerja atas dirinya. Dengan demikian, harus dapat dipahami bahwa setiap undang-undang yang dikeluarkan atau dibuat akan mengalami perubahan, baik melalui perubahan formal maupun

¹⁹ Esmi Warassih, *op.cit.*, hal. 79.

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.*, hal. 96 dan 97.

melalui cara-cara yang ditempuh birokrasi ketika bertindak. Perubahan itu terjadi disebabkan oleh adanya kekuatan-kekuatan sosial, ekonomi, dan sebagainya yang bekerja memberikan impaknya”.²²

Mengingat kebijakan *physical distancing* berupa himbuan dan tidak ada sosialisasi terhadap Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan, sedangkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, sehingga masyarakat masih tidak mau mematuhi kebijakan dan mengabaikan kebijakan *physical distancing* yang diterapkan pemerintah guna memutus rantai penyebaran virus Corona. *Physical distancing* menjadi tidak efektif karena pelaksanaannya terhambat karena kurangnya kesadaran hukum masyarakat.

Kebijakan *physical distancing* yang diberlakukan hanya sekedar himbau-an untuk individu, belum ada aturan yang tegas dalam pember-lakukan *physical*

distancing ini untuk bencana nasional virus Covid-19 secara keseluruhan, misalnya masih terdapat perusahaan-perusahaan yang mewajibkan pegawainya bekerja di kantor. Selain itu, tidak diberlakukan-nya sanksi bagi pihak-pihak yang tidak melaksanakan kebijakan, sehingga masyarakat cenderung menyepelkan. Padahal sudah ditentukan dalam Pasal 93 dan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 mengenai sanksi pidana bagi masyarakat yang tidak mau melaksanakan *physical distancing*, yakni :

a. Pasal 93

Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

b. Pasal 94

1. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, dan Pasal 92 dilakukan oleh korporasi

²² *Ibid.*, hal. 103 dan 104.

- pertanggung-jawaban pidana dikenakan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya;
2. Korporasi dikenai pertanggungjawaban secara pidana terhadap suatu perbuatan yang dilakukan untuk dan/atau atas nama korpo-rasi jika perbuatan tersebut termasuk dalam lingkup usahanya sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi korporasi yang bersangkutan;
 3. Pidana dijatuhkan kepada korporasi jika tindak pidana :
 - a. Dilakukan atau diperintahkan oleh personel pengendali korpo-rasi;
 - b. Dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan korpo-rasi;
 - c. Dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah; dan/atau
 - d. Dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi korpo-rasi.
 4. Dalam hal tindak pidana dilakukan atau diperintahkan oleh personel pengendali korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a atau pengurus korporasi, pidana pokok yang dijatuhkan adalah pidana penjara maksimum dan pidana denda maksimum yang masing-masing ditambah dengan pidana pemberatan $\frac{2}{3}$ (dua pertiga);
 5. Pidana pokok yang dijatuhkan terhadap korporasi adalah pidana denda maksimum ditambah dengan pidana pemberatan $\frac{2}{3}$ (dua pertiga).
Tidak ada sanksi pidana yang tegas dijatuhkan pada warga yang tidak mematuhi kebijakan tersebut. Mungkin pemerintah mempunyai per-timbangan tersendiri, tidak diterapkannya sanksi tersebut bagi para pe-langgar dengan mengingat kondisi saat ini.
Pada dasarnya, kebijakan *physical distancing* yang bertujuan untuk keselamatan rakyat dan demi kebaikan bersama, maka warga masyarakat harus mendukung kebijakan pemerintah ini. Meskipun pemerintah belum

menerapkan sanksi pidana atas kebijakan *physical distancing* ini bagi para pelanggarnya, bukan berarti menjadi alasan warga untuk tidak mematuhi-nya. Ketegasan para penegak hukum sangat dibutuhkan, jika perlu di-kenakan pidana denda bagi pelanggarnya. Kesadaran untuk mentaati hukum bukan dikarenakan ada atau tidaknya sanksi pidana yang menyertai, akan tetapi karena aturan hukum atau kebijakan tersebut membawa manfaat besar bagi bangsa dan negara.

Dibutuhkan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat demi terlaksananya kebijakan *physical distancing* ini, tidak luput pula perusahaan-perusahaan swasta yang masih mempekerjakan pegawainya agar ditindak dengan tegas oleh aparat penegak hukum. Wabah virus Covid-19 bukanlah masalah kecil, diperlukan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat, bahkan kerjasama dengan negara lain untuk segera dapat mengatasi wabah virus Covid-19 ini.

C. Penutup

1. Kesimpulan

- a. Pengaturan *physical distancing* sebagai upaya penanggulangan penyebaran virus Corona dalam hukum positif di Indonesia

diatur pada Pasal 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018, yang me-nyatakan bahwa kewajiban bagi setiap untuk mematuhi penye-lenggaraan kekarantinaan kesehatan dan ikut serta dalam penye-lenggaraan kekarantinaan kesehatan;

- b. Akibat hukum bagi masyarakat yang tidak melakukan *physical distancing* sebagai upaya penanggulangan penyebaran virus Corona di Indonesia adalah dijatuhi sanksi pidana berupa pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018), dan jika dilakukan atau diperintahkan oleh personel pengendali korporasi atau pengurus korporasi maka pidana pokok yang dijatuhkan adalah pidana penjara maksimum dan pidana denda maksimum yang masing-masing ditambah dengan pidana pemberatan ^{2/3}

(dua pertiga), dan pidana pokok yang dijatuhkan terhadap korporasi adalah pidana denda maksimum ditambah dengan pidana pemberatan $\frac{2}{3}$ (Pasal 94 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018).

2. Saran

- a. Bagi pemerintah daerah untuk mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 kepada masyarakat;
- b. Bagi penegak hukum untuk bertindak tegas terhadap masyarakat yang tidak mematuhi kebijakan *physical distancing*.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku :

- Budiyanto, 2000, *Dasar-Dasar Ilmu Tata Negara*, Erlangga, Jakarta.
- Endarti Budi Setyawati dan Hessel Nogi S. Tangkilisan, Tanpa Tahun, *Responsivitas Kebijakan Publik*, Wonderful Publishing Company, Yogyakarta.
- Esmi Warassih, 2011, *Pranata Hukum, Sebuah Telaah Sosiologis*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Majda El-Muhtaj, 2005, *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia, Dari UUD 1945 sampai dengan Amandemen*

UUD 1945 Tahun 2002, Edisi Pertama, Cetakan Kesatu, Kencana Prenada Media Group.

Mochtar Kusumaatmadja, 2006, *Konsep-Konsep Dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung.

Moh. Mahfud MD, 2010, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Cetakan Kesatu, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Purwo Santoso, 2010, *Analisis Kebijakan Publik, Modul Pembelajaran*, Research Center for Politics and Government, Jurusan Politik dan Pemerintahan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

B. Jurnal Hukum/Majalah/Tabloid :

Bagir Manan, Oktober 2008, *Konsistensi Pembangunan Nasional dan Pe-negakan Hukum*, Makalah, Varia Peradilan, Majalah Hukum Tahun Ke-XXIII No. 275, Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), Jakarta.

C. Internet :

Danu Damarjati, 2020, *Data Corona Terkait Indonesia*, 28 April 2020 Per Pukul 16.30 WIB, <https://news.detik.com/berita/d-4994634/data-corona-terkait-indonesia-28-april-2020-per-pukul-1630-wib>, tanggal 28 April 2020.

